



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D.III), pekerjaan Tenaga Sukarela, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Abd. Kadir, S.H**, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Elang No. 31, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor: -----, tanggal ----- sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat serta alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 4 Mei 2017 dengan register Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1437 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 8 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Majene dan terakhir di rumah perumahan Polisi Kehutanan Polewali Mandar selama 6 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sendiri yang menyimpan penghasilannya dan bahkan setelah terjadi pertengkaran, Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada keluarga Tergugat dan bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat akan diceraikan dan mengancam akan memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Januari 2017, Penggugat meminta pamit kepada Tergugat ke Polewali untuk bekerja dan selama Penggugat di Polewali, Tergugat sering mengunjungi Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Februari 2017, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak merubah sikapnya yang tetap saja Tergugat yang menyimpan penghasilannya dan bahkan Tergugat menanyakan dimana penghasilan Penggugat sebagai seorang tenaga sukarela dalam keadaan marah Tergugat mendorong Penggugat dan mengancam akan dipukul, sehingga setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 3 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat pernah datang menghadap di persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 8 Juni 2017 dan tanggal 15 Agustus 2017 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (Dra. Hj. Nailah B. M.H.) akan tetapi usaha hakim mediator tersebut tidak layak mediasi, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 18 Juli 2017.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban atau bantahan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/006/VIII/2016, tertanggal 8 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang campuran, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Majene, dan Penggugat dan Tergugat telah rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan Tergugat tidak memberikan kepada Tergugat dan bahkan Tergugat sering mengancam memukul Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu dua kali dengan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Majene.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak datang menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya kuasa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun alat bukti walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya karena tidak hadir.

Bahwa, kuasa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang ditunjuk Dra. Hj. Nailah B, M.H, telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban maupun bukti, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sendiri yang menyimpang penghasilannya dan bahkan setelah terjadi pertengkaran, Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada keluarga Tergugat dan bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat akan diceraikan dan mengancam akan memukul Penggugat, pada bulan Januari 2017, Penggugat meminta pamit kepada Tergugat ke Polewali untuk bekerja dan selama Penggugat di Polewali, Tergugat sering mengunjungi Penggugat, pada bulan Februari 2017, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak merubah sikapnya yang tetap saja Tergugat yang menyimpan penghasilannya dan bahkan Tergugat menanyakan dimana penghasilan Penggugat sebagai seorang tenaga sukarela dalam keadaan marah Tergugat mendorong Penggugat dan mengancam akan dipukul, sehingga setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 3 bulan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini

Hal. 6 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menyangkut perceraian sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/006/VIII/2016, tertanggal 8 Agustus 2016, (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini..

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo. 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Majene.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 dengan didahului pertengkaran, dan keduanya pernah diusahakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang

Hal. 8 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 dengan didahului pertengkaran dan selama itu antara keduanya pernah diusahakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً.

Artinya: "Di waktu istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فَإِذَا تَبَدَّدَ عَوَاهِلُ الدَّالِّ الْقَاضِيَّةِ الرَّوْجَةِ أَوْ اغْتَرَا فَاِلِرَّوْجَةِ وَكَأَبَا لِأَيْدَاءٍ مَّمَا يُطَاقُ مَعَهُدَ وَأُمَّا الْعُشْرَةَ بَيْنَا مَنَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عِنَّا لِإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali,

Hal. 10 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Majene, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh **Rajiman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Rajiman, S.H.I.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	415.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	506.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 257/Pdt.G/2017/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)